RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kewajiban Pelaku Usaha *Pet Cafe* Dalam Pemenuhan Standar Kesejahteraan Hewan Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum

I Kadek Agus Aditya Firmantara[a]

[a]*Fakultas Hukum, Universitas Udayana*
gusdiiitya@gmail.com

Abstrak

Perkembangan usaha *pet cafe* di Indonesia menunjukkan adanya pemanfaatan hewan sebagai bagian dari layanan komersial yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewajiban pelaku usaha *pet cafe* dalam memenuhi standar kesejahteraan hewan berdasarkan UU 18/2009 *jo.* UU 41/2014 dan PP 95/2012, serta mengkaji penerapan teori tanggung jawab hukum dalam menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap norma, doktrin, dan asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha bersifat imperatif dan melekat pada penguasaan serta pengendalian hewan dalam kegiatan usaha, sehingga pemenuhan standar kesejahteraan hewan merupakan bagian dari syarat legalitas operasional. Penerapan teori tanggung jawab hukum menempatkan pelanggaran standar tersebut dalam kerangka pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana secara bertingkat, dengan batas *liability* ditentukan berdasarkan unsur kesalahan, hubungan kausal, dan prinsip proporsionalitas.

Kata Kunci: *Pet Cafe;* Kesejahteraan Hewan; Tanggung Jawab; Hukum.

Abstract

The development of pet cafes in Indonesia shows the use of animals as part of commercial services that interact directly with consumers. This study aims to analyze the construction of pet cafe business operators obligations in meeting animal welfare standards based on Law 18/2009 jo. Law 41/2014 and PP 95/2012, as well as to examine the application of legal liability theory in determining the form and limits of liability in the event of a violation. This study uses a normative legal method with a statute approach through analysis of relevant norms, doctrines, and legal principles. The results show that the responsibility of business operators are imperative and inherent in the control and management of animals in business activities, making compliance with animal welfare standards part of the legal requirements for operation. The application of legal liability theory places violations of these standards within a framework of civil, administrative, and criminal liability on a graduated scale, with the limits of liability determined based on the elements of fault, causal relationship, and the principle of proportionality.

Keywords: *Pet Cafe; Animal Welfare; Liability; Law.*

I. Pendahuluan

Perkembangan konsep kesejahteraan hewan dalam sistem hukum modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan moral menuju pendekatan normatif yang mengikat secara

yuridis.[1] Di berbagai negara, prinsip perlakuan layak terhadap hewan telah menjadi bagian dari regulasi yang mengatur aktivitas manusia yang melibatkan hewan dalam kegiatan ekonomi. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak makhluk hidup untuk terbebas dari perlakuan yang menimbulkan penderitaan.[2] Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengadopsi prinsip tersebut dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional.

Pengaturan mengenai kesejahteraan hewan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang *a quo* ditegaskan bahwa "setiap tindakan terhadap hewan harus memperhatikan kesejahteraan yang mencakup penangkapan, penempatan, pemeliharaan, hingga perlakuan yang wajar". Ketentuan tersebut memperluas tanggung jawab yang tidak hanya berfokus kepada peternak, tetapi kepada setiap subjek hukum yang menjadikan hewan sebagai bagian dari kegiatan usaha. Perluasan cakupan ini menjadi relevan pada model bisnis modern yang saat ini menjadikan hewan sebagai daya tarik komersial dalam sektor jasa.

Perkembangan usaha berbasis interaksi hewan, termasuk *pet cafe* berkembang pesat di berbagai kota besar di Indonesia seiring meningkatnya gaya hidup urban yang mengedepankan pengalaman rekreatif. Konsep *pet cafe* memadukan layanan makanan dan minuman dengan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan hewan peliharaan seperti kelinci, kucing hingga anjing.[3] Model usaha ini menempatkan hewan tidak hanya sebagai objek peliharaan, melainkan bagian integral dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Kondisi tersebut menjadikan hewan berada dalam penguasaan pelaku usaha secara terus-menerus dalam ruang komersial. Penguasaan tersebut menimbulkan tanggung jawab terhadap kondisi fisik dan psikis hewan yang digunakan. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa "kesejahteraan hewan dilakukan melalui penerapan prinsip bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, serta bebas mengekspresikan perilaku alaminya". Ketentuan ini menuntut pelaku usaha untuk menyediakan standar pemeliharaan yang layak meskipun hewan ditempatkan dalam ruang publik.

Kewajiban tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (PP 95/2012). Pada Pasal 83 PP 95/2012 disebutkan bahwa "setiap orang yang memanfaatkan hewan wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hewan sesuai dengan ketentuan kesejahteraan hewan". Ketentuan pada pasal 83 memperlihatkan adanya standar objektif yang

---

[1]Alvina Dwi Septiani, et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan". *LEGAL DIALOGICA*, vol. 1, no. 1 (2025): 20-29, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1585.

[2] Meisy Meryanti & Tisa Putrinda, "Perancangan Buku Ilustrasi *"Nine Lives"* Untuk Menyuarakan Kesadaran Akan Kekerasan Terhadap Kucing Liar". *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, vol. 4, no. 1 (2026): 75-81, https://doi.org/10.57185/mutiara.v4i1.468.

[3] Muhammad Fadli Winata & Aripin Marpaung. "The Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam on the Purity of Floors Cleansed with a Cloth from Cat Impurities: A Case Study of Medan Pet Café". *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* vol. 8, no. 1 (2025): 32-48, https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i1.304.

harus dipenuhi dalam aktivitas usaha yang melibatkan hewan. Dalam praktik *pet cafe,* intensitas interaksi dengan pengunjung berpotensi menimbulkan stres maupun gangguan kesehatan pada hewan apabila tidak dikelola secara tepat.[4] Sehingga, pelaku usaha dituntut untuk memastikan tempat yang nyaman, pengaturan jam interaksi hingga pemeriksaan kesehatan berkala. Kewajiban administratif ini menjadi bagian dari tanggung jawab hukum yang melekat pada pelaku usaha.

Kedudukan pelaku usaha dalam sistem hukum Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pelaku usaha merupakan "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Dalam Pasal 7 huruf a ditegaskan bahwa "pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya". Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pelaksanaan usaha tidak boleh mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan, termasuk terhadap hewan dan konsumen. Selain itu, Pasal 7 huruf d juga mewajibkan pelaku usaha untuk "menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku". Dalam usaha *pet cafe*, mutu jasa tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan kesejahteraan hewan yang menjadi bagian integral dari model layanan tersebut. Apabila hewan berada dalam kondisi sakit, kelelahan, atau mengalami stres akibat interaksi yang berlebihan, maka risiko kerugian dapat muncul secara simultan, baik berupa penderitaan pada hewan maupun potensi kerugian fisik dan immateriil bagi konsumen, seperti gigitan, cakaran, atau penularan penyakit.

Berdasarkan perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban atas kerugian tersebut bersumber pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata menambahkan bahwa "seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya". Kedua pasal tersebut membentuk dasar konseptual bahwa penguasaan terhadap hewan dalam *pet cafe* menimbulkan kewajiban pengawasan yang melekat. Apabila kelalaian dalam pemeliharaan menyebabkan hewan terluka atau menularkan penyakit kepada pengunjung, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban. Doktrin ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa tanggung jawab muncul sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma.[5]

Pada praktiknya standar kesejahteraan hewan mengacu pada prinsip internasional yang dikenal sebagai *Five Freedoms*, yaitu kebebasan dari rasa lapar dan haus, ketidaknyamanan,

[4] Mohammad Iqbal & Suwardana Winata. "Pengaruh Perancangan Warna Interior Rumah Sakit Hewan Terhadap Pemulihan Kondisi Psikologis Hewan Peliharaan". *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* vol. 5, no. 2 (2023): 1169-1178.

[5] Imelda Martinelli, et al., "Teori Hans Kelsen Dalam Memaknai Tanggung Jawab Perjanjian Utang-Piutang: Studi Putusan No. 3/Pdt. G/2023/PN Sos". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* vol. 5, no. 1 (2025): 130-139.

rasa sakit, ketakutan, serta kebebasan mengekspresikan perilaku alami.[6] Prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai regulasi nasional melalui Pasal 66 UU 18/2009 *jo.* UU 41/2014. Penerapan prinsip tersebut dalam lingkungan *pet cafe* memerlukan pengaturan ruang yang memadai agar hewan tidak mengalami kepadatan berlebihan. Selain itu, interaksi dengan pengunjung harus dibatasi agar tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan juga menjadi bagian dari kewajiban pemeliharaan. Ketidakpatuhan terhadap standar ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif maupun pidana sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa hewan hanya berfungsi sebagai daya tarik tambahan.

Meskipun kerangka hukum mengenai kesejahteraan hewan telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua pelaku usaha memahami secara utuh kewajiban hukum yang melekat pada pemanfaatan hewan dalam kegiatan komersial. Ketiadaan pengaturan teknis yang secara khusus mengatur operasional *pet cafe* menyebabkan perbedaan standar dalam penerapan prosedur pemeliharaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai konstruksi kewajiban hukum pelaku usaha dalam pemanfaatan hewan pada ruang komersial. Pada tahun 2021, Johana Ake melakukan analisis mengenai penerapan prinsip *intergenerational equity* dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan di tempat wisata dari tindakan kekejaman. Penelitian tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab lintas generasi dalam menjaga keberlanjutan perlakuan yang layak terhadap hewan dalam kegiatan pariwisata.[7] Selanjutnya, pada tahun 2025, Lutfia dkk. melakukan analisis mengenai pengelolaan dan tingkat kesejahteraan Rusa Timor di kandang penangkaran Kawasan Wisata Alam Gunung Tunak, Lombok Tengah. Penelitian tersebut berfokus pada aspek manajerial dan pemenuhan indikator kesejahteraan hewan dalam kawasan wisata.[8] Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hewan dalam sektor jasa menuntut standar pengelolaan yang jelas dan terukur.

Karakteristik *pet cafe* yang melibatkan interaksi langsung antara hewan dan masyarakat menimbulkan tanggung jawab hukum yang berbeda dari jenis usaha lainnya. Intensitas interaksi tersebut berpotensi melahirkan risiko hukum yang kompleks, baik berkaitan dengan kesejahteraan hewan maupun perlindungan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi kewajiban pelaku usaha *pet cafe* dalam memenuhi standar kesejahteraan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan teori tanggung jawab hukum dalam menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban pelaku usaha *pet cafe* apabila terjadi pelanggaran terhadap standar kesejahteraan hewan?

---

[6] Novi Mayasari et al., "Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak". *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* vol. 12, no. 3 (2023): 360-373.

[7] Johana Ake Christianti, "Penggunaan Prinsip Intergenerasi Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman". *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)* vol. 7 no. 1 (2021): 8-19.

[8] Lutfia Azizah, et al., "Pengelolaan Dan Tingkat Kesejahteraan Rusa Timor Di Kandang Penangkaran Kawasan Wisataalam Gunung Tunak, Lombok Tengah". *Jurnal Peradaban Hijau*, vol. *2* no. 1 (2025), 14-28.

Fokus analisis pada penelitian ini adalah kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi standar kesejahteraan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori tanggung jawab hukum digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi bentuk, ruang lingkup, dan batas pertanggungjawaban yang melekat pada pelaku usaha. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang jelas dalam menilai tanggung jawab pelaku usaha *pet cafe*.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.[9] Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha *pet cafe,* khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hewan dan perlindungan konsumen. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UU 18/2009 *jo.* UU 41/2014, dan PP 95/2012. Ketentuan-ketentuan tersebut dianalisis untuk menilai bentuk kewajiban hukum dan standar perlakuan terhadap hewan dalam kegiatan usaha. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata, dan kesejahteraan hewan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif mengenai tanggung jawab pelaku usaha *pet cafe.*

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kewajiban Pelaku Usaha *Pet Cafe* dalam Memenuhi Standar Kesejahteraan Hewan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pemanfaatan hewan dalam kegiatan usaha *pet cafe* menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang menguasai dan mengendalikan kehidupan hewan secara penuh. Pada Pasal 1 angka 4 UU 18/2009 merumuskan bahwa "hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu". Frasa "bergantung pada manusia" menunjukkan adanya tanggung jawab langsung pada pihak yang memelihara dan memanfaatkan hewan. Pada konteks *pet cafe*, ketergantungan tersebut bersifat total karena hewan berada dalam ruang usaha yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku usaha. Hewan tidak memiliki pilihan lingkungan, pola interaksi, maupun pengaturan waktu istirahat di luar sistem yang ditentukan pengelola. Kondisi tersebut menimbulkan kewajiban hukum untuk memastikan kebutuhan dasar hewan terpenuhi secara layak.[10] Kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa hewan digunakan sebagai bagian dari model bisnis. Sehingga sangat penting untuk memahami bagaimana hukum mendefinisikan kesejahteraan hewan sebagai standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha *pet cafe*.

---

[9] Muhammad Zainuddin & Aisyah Dinda Karina "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum". *Smart Law Journal,* vol. 2 no. 2 (2023): 114-123.

[10] Kuswan Hadji, et al., "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara". *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* vol.1, no.3 (2025): 113-117. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271.

Pasal 1 angka 42 Undang-Undang *a quo* mendefinisikan "segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia". Rumusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menyangkut kesehatan tubuh hewan, tetapi kondisi psikologisnya. Penyebutan "perilaku alami" berarti standar perlakuan harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan biologis masing-masing jenis hewan. Sehingga, pengelola tidak dapat menetapkan standar secara sepihak berdasarkan pertimbangan ekonomi semata. Hewan yang secara alami membutuhkan ruang gerak luas tidak boleh dibatasi secara berlebihan demi kepentingan komersial. Selain itu, kewajiban "diterapkan dan ditegakkan" menunjukkan bahwa norma ini bersifat mengikat dan dapat diawasi. Definisi tersebut memberikan dasar untuk menilai apakah praktik di *pet cafe* telah memenuhi standar hukum.

Selanjutnya, pada Pasal 2 Undang-Undang *a quo* juga mengatur bahwa "penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan, keberlanjutan, keamanan, kesehatan, hingga profesionalitas". Asas keberlanjutan mengandung arti bahwa pemanfaatan hewan tidak boleh merusak kondisi jangka panjangnya.[11] Dalam praktik *pet cafe,* hal ini berarti hewan tidak boleh dipaksa berinteraksi tanpa waktu istirahat yang cukup. Asas keamanan dan kesehatan juga mengharuskan adanya perlindungan terhadap risiko penyakit maupun cedera. Sementara itu, asas profesionalitas menuntut pengelolaan yang didasarkan pada standar ilmiah dan praktik yang baik. Ketiga asas ini menjadi pedoman dalam menilai kebijakan operasional pelaku usaha. Pelanggaran terhadap asas tersebut dapat menunjukkan adanya pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan undang-undang.

Sejalan dengan asas-asas tersebut, ketentuan berikutnya khususnya pada Pasal 3 menegaskan bahwa pengaturan tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat dan bertanggung jawab. Istilah "bermartabat" menunjukkan bahwa hewan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun hewan bukan subjek hukum seperti manusia, hukum tetap mengakui perlunya perlakuan yang layak. Frasa "bertanggung jawab" mengandung arti bahwa setiap pemanfaatan harus disertai kewajiban menjaga kondisi hewan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha *pet cafe* memiliki tanggung jawab yang mencakup penyediaan pakan, perawatan kesehatan, serta pengawasan interaksi dengan pengunjung. Tujuan tersebut membatasi praktik usaha yang berpotensi mengeksploitasi hewan secara berlebihan. Dengan demikian, norma tujuan ini berfungsi sebagai arah interpretasi terhadap ketentuan teknis yang lebih rinci. Perubahan UU 18/2009 kemudian memperkuat aspek pengawasan dan penegakan kewajiban tersebut.

Perubahan melalui UU 41/2014 menegaskan pentingnya pengawasan dan sanksi dalam bidang kesejahteraan hewan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki penerapan norma secara lebih efektif. Penguatan pengawasan berarti pemerintah memiliki kewenangan lebih jelas untuk menilai kepatuhan pelaku usaha. Bagi pelaksanaan model bisnis *pet cafe*, hal tersebut berarti standar kesejahteraan hewan dapat menjadi objek

[11] Rofi Wahanisa & Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 6 no. 1 (2021): 93-118.

pemeriksaan langsung. Ketidakpatuhan tidak hanya berimplikasi pada teguran, tetapi dapat berujung pada sanksi administratif hingga sanksi pidana. Norma yang diperkuat ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan hewan dipandang sebagai kepentingan hukum yang serius. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyesuaikan operasionalnya dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengaturan teknis dalam PP 95/2012 mengatur secara spesifik mengenai penerapan cara yang baik dalam pemeliharaan hewan. Ketentuan ini mencakup kewajiban menyediakan pakan dan air yang cukup serta lingkungan yang bersih. Dalam model bisnis *pet cafe*, standar tersebut berarti kandang dan area bermain harus dijaga kebersihannya secara rutin. Peraturan ini juga mengharuskan perlindungan hewan dari perlakuan kasar atau berlebihan. Pengelola wajib mengatur pola interaksi agar tidak menimbulkan stres bagi hewan. Standar teknis ini dapat digunakan sebagai ukuran objektif dalam menilai kepatuhan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan tidak bersifat abstrak, melainkan dapat diukur melalui praktik nyata.

Selain itu, terdapat juga kewajiban terkait pemisahan hewan sakit dari hewan sehat sebagai langkah pengendalian penyakit. Ketentuan ini mengharuskan adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pada praktik *pet cafe*, hewan yang menunjukkan gejala sakit tidak boleh berinteraksi dengan konsumen. Langkah ini bertujuan melindungi hewan lain dan pengunjung dari risiko penularan. Pengabaian terhadap kewajiban ini dapat meningkatkan potensi terjadinya *zoonosis*.[12] Risiko tersebut memperluas tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terhadap hewan, tetapi juga terhadap konsumen. Oleh karena itu, aspek kesehatan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban kesejahteraan hewan. Keterkaitan ini juga berhubungan dengan pertanggungjawaban perdata.

Apabila pelanggaran terhadap standar kesejahteraan hewan menimbulkan kerugian, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH). Jika kelalaian dalam menjaga kesehatan hewan menyebabkan luka atau penyakit pada konsumen, unsur kesalahan dapat terpenuhi. Kerugian yang timbul dapat berupa biaya pengobatan maupun kerugian lainnya. Hubungan sebab akibat harus dibuktikan antara kelalaian dan akibat yang terjadi. Sehingga, standar kesejahteraan hewan berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan tanggung jawab perdata. Selain perdata, terdapat pula kemungkinan sanksi administratif dan pidana.

Pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan serta pembinaan. Apabila pelanggaran ditemukan, sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan izin dapat dijatuhkan. Izin usaha *pet cafe* bersifat bersyarat dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar kesejahteraan hewan dapat

[12] Eko Saputra N., et al., "Edukasi Pencegahan Penularan Penyakit Zoonosis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Siswa SD Inpres Negeri Lalu". *TOLIS MENGABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. *3* no. 1 (2025): 20-25. https://doi.org/10.56630/tm.v3i1.824.

menjadi dasar pencabutan izin.[13] Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha bergantung pada kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan tersebut harus tercermin dalam praktik nyata, tidak hanya dokumen administratif. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan internal yang dilakukan secara teratur dan terencana.

Pengelolaan internal yang baik mencakup penyusunan prosedur operasional standar terkait pemeliharaan hewan. Prosedur tersebut harus mengatur jadwal istirahat, pemberian pakan, dan pengawasan interaksi.[14] Dokumentasi pemeriksaan kesehatan juga menjadi bagian penting dari pengelolaan. Dokumentasi ini dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa hukum. Ketiadaan prosedur dan dokumentasi dapat menunjukkan kurangnya kehati-hatian. Pada kegiatan yang melibatkan interaksi manusia dan hewan, tingkat kewaspadaan harus lebih tinggi. Oleh karena itu, sistem internal menjadi bagian dari kewajiban hukum. Kewajiban tersebut juga terkait dengan peran tenaga profesional di bidang kesehatan hewan.

Peran dokter hewan sangat penting dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pemeriksaan dan tindakan medis harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten.[15] Pelaku usaha tidak dapat menggantikan fungsi profesional tersebut demi efisiensi biaya. Keterlibatan dokter hewan menunjukkan adanya penerapan asas profesionalitas. Dalam hal terjadi kesalahan dalam perawatan, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini karena tanggung jawab pengelolaan tetap berada pada pemilik usaha. Dengan demikian, kerja sama dengan tenaga profesional menjadi bagian dari kewajiban hukum. Kewajiban ini juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha.

Prinsip kehati-hatian mewajibkan pelaku usaha untuk mengambil langkah pencegahan sebelum timbulnya kerugian. Dalam penyelenggaraan *pet cafe*, potensi stres pada hewan akibat kebisingan maupun kepadatan pengunjung harus diantisipasi melalui pengelolaan operasional yang terukur. Pembatasan jumlah pengunjung serta pengaturan durasi interaksi merupakan bentuk konkret penerapan prinsip tersebut. Upaya pencegahan terbukti lebih efektif dibandingkan penanganan setelah terjadinya permasalahan. Prinsip ini juga selaras dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat karena kondisi hewan yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada aspek higienitas dan keamanan lingkungan usaha. Oleh karena itu, kewajiban pemenuhan kesejahteraan hewan tidak semata-mata bersifat reaktif, melainkan menuntut tindakan aktif sejak tahap perencanaan dan pengelolaan usaha.

Kepentingan publik yang dilindungi dalam penyelenggaraan usaha tersebut mencakup kesehatan masyarakat dan ketertiban umum. Interaksi antara pengunjung dan hewan yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit, sehingga memerlukan pengaturan yang memadai. Dalam konteks ini, kewajiban pemenuhan kesejahteraan hewan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap hewan itu sendiri, tetapi juga memiliki

---

[13] Avinda Putri Arisanti , et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Cafe Di Kota Banjarmasin". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* vol. 14 no. 3 (2025): 141-150. https://doi.org/10.6679/1g73zb94.

[14] Setia Sapta, et al., "Optimalisasi SOP Dan Kompetensi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warnet Ea Cyber Cafe Net". *In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SENEMA)*, vol. 4 no. 2 (2025): 970-978. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/seminarfeb/article/view/13024.

[15] Maria Aega Gelolodo, et al., "Peningkatan Kapasitas Dokter Hewan Sebagai Garis Depan Penanganan Penyakit Rabies di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara,* vol. 5 no. 3 (2024): 3054-3061. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3468.

dimensi perlindungan konsumen. Negara berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan tersebut. Pembatasan terhadap kebebasan berusaha dalam hal ini memiliki dasar hukum yang sah sepanjang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Standar kesejahteraan hewan tidak dapat diposisikan sebagai hambatan terhadap kegiatan usaha, melainkan sebagai prasyarat agar usaha dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Keterkaitan antara perlindungan hewan dan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kewajiban ini bersifat multidimensi dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik secara menyeluruh.

Pelanggaran terhadap standar kesejahteraan hewan dapat menimbulkan tanggung jawab secara simultan dalam berbagai ranah hukum. Sanksi administratif dapat dikenakan oleh pemerintah sebagai bentuk penegakan regulasi. Di sisi lain, gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan apabila terbukti terdapat kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.[16] Pada kondisi tertentu yang memenuhi unsur perbuatan pidana, sanksi pidana juga dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak bersifat sederhana maupun tunggal. Kepatuhan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten agar risiko hukum dapat dihindari. Setiap aspek operasional, mulai dari perawatan hewan hingga pengelolaan interaksi dengan pengunjung, harus disesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Kompleksitas tanggung jawab tersebut menuntut penerapan manajemen risiko yang sistematis sebagai bagian dari tata kelola usaha yang bertanggung jawab.

Manajemen risiko dalam penyelenggaraan *pet cafe* mencakup evaluasi rutin terhadap kondisi hewan serta lingkungan usaha secara menyeluruh.[17] Evaluasi tersebut harus didasarkan pada standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar normatif yang jelas. Keterlibatan instansi pengawas berperan dalam memperkuat objektivitas penilaian serta memastikan bahwa proses evaluasi tidak semata-mata bersifat internal. Dalam hal ditemukan kekurangan, pelaku usaha berkewajiban untuk segera melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Sikap kooperatif dalam proses pengawasan mencerminkan itikad baik dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban hukum. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme kontrol, melainkan juga sebagai sarana pembinaan yang bertujuan meningkatkan standar operasional. Penerapan praktik yang konsisten dan sesuai ketentuan akan memperkuat kepatuhan secara substantif, tidak hanya sebagai formalitas administratif. Kepatuhan yang bersifat substantif tersebut yang pada akhirnya menjadi tolok ukur utama bagi keberlanjutan dan legitimasi usaha.

[16] Syaiful Badri, et al., "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." Jurnal USM Law Review vol. 7 no. 2 (2024): 974-985. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440.

[17] Nazhara Azmi, et al., "Analisis Manajemen Risiko pada "Fabulous Legacy Internet Cafe" Kota Bandung dengan Menggunakan Framework ISO 31000". *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, vol. 2 no. 2 (2025): 1704-1712. https://doi.org/10.61722/jaem.v2i1.4057.

B. Penerapan Teori Tanggung Jawab Hukum dalam Menentukan Bentuk dan Batas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha *Pet Cafe*

Teori tanggung jawab hukum dalam doktrin hukum perdata diposisikan sebagai instrumen untuk menentukan kapan akibat hukum harus dibebankan kepada suatu subjek atas pelanggaran norma.[18] Oleh karena itu, pada saat pelanggaran terhadap standar kesejahteraan hewan dalam operasional *pet cafe* terjadi, penerapan teori tanggung jawab hukum harus dilakukan melalui pengujian unsur secara ketat. Struktur pengujian tersebut merujuk pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa "terdapat empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat". Keempat unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibuktikan secara kumulatif.

Unsur perbuatan melawan hukum dalam doktrin Indonesia telah ditafsirkan secara luas sejak perkembangan yurisprudensi. Tidak hanya pelanggaran hak subjektif yang dikualifikasikan sebagai melawan hukum, tetapi pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang.[19] Dengan demikian, apabila standar kesejahteraan hewan yang diatur dalam UU 18/2009 *jo.* UU 41/2014 serta ketentuan teknis dalam PP 95/2012 tidak dipenuhi, maka pelanggaran tersebut telah memenuhi kategori melawan hukum. Kualifikasi ini tidak memerlukan adanya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan pihak yang dirugikan. Cukup dibuktikan bahwa norma imperatif telah dilanggar. Sehingga tanggung jawab diletakkan pada pelanggaran norma publik yang memiliki implikasi privat.

Kesalahan dalam hukum perdata dipahami sebagai sikap batin yang tercermin dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.[20] Dalam usaha *pet cafe,* bentuk kesalahan yang paling relevan adalah kelalaian dalam menjalankan standar pengelolaan usaha berbasis risiko. Kelalaian diukur berdasarkan standar kehati-hatian objektif, bukan berdasarkan itikad baik subjektif pelaku usaha. Standar objektif tersebut ditentukan oleh praktik profesional yang seharusnya diterapkan dalam usaha yang memanfaatkan hewan hidup dan melibatkan interaksi publik. Apabila tindakan pencegahan yang secara wajar dapat dilakukan ternyata tidak dilakukan, maka *culpa* dianggap ada.[21]

Dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko inheren terhadap kesehatan publik, doktrin hukum menunjukkan adanya kecenderungan penerapan tanggung jawab yang mendekati konsep *strict liability*,[22] khususnya dalam bidang yang berpotensi menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Meskipun KUHPer pada dasarnya menganut prinsip tanggung jawab

---

[18] Imelda Martinelli et al., "Pemaknaan Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Dan Relevansinya Dengan Teori Norma Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/PDT/2024)". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. *12* no. 5 (2025): 2073-2083.

[19] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata,* (Yogjakarta: Mandar Maju, 2000), 7.

[20] Mendy Cevitra & Gunawan Djajaputra , "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya". *UNES Law Review*, vol. *6* no. 1 (2023): 2722-2731. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074.

[21] Martono, et al., "Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa". *Legal Journal of Law*, vol. *3* no. 1(2024): 43-52.

[22] Sodikin, *"Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi". Al-Qisth Law Review*, vol. *5* no. 2(2022): 261-298. https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298.

berdasarkan kesalahan *(fault-based liability),*[23] perkembangan doktrinal dan praktik peradilan memperlihatkan bahwa beban pembuktian dapat menjadi lebih ringan bagi pihak yang dirugikan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma keselamatan yang bersifat imperatif. Dalam keadaan tersebut, apabila terbukti bahwa standar hukum yang diwajibkan tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa seluruh langkah pencegahan telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam konteks usaha dengan tingkat risiko tinggi terhadap kesehatan publik, tanggung jawab dapat dibebankan secara lebih tegas dan progresif. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori tanggung jawab hukum tidak bersifat statis, melainkan berkembang secara adaptif mengikuti karakter, risiko, dan dampak sosial dari suatu kegiatan usaha.

Unsur kerugian dalam konteks pelanggaran standar kesejahteraan hewan harus dianalisis secara nyata. Kerugian dapat berupa kerugian materiil seperti biaya pengobatan, maupun kerugian immateriil berupa penderitaan atau ketidaknyamanan. Dalam doktrin perdata, ganti rugi hanya dapat dibebankan atas kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan.[24] Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan gugatan. Dokumentasi medis, catatan kesehatan hewan, dan rekaman operasional menjadi alat bukti yang relevan. Ketiadaan pembuktian kerugian yang jelas dapat mengakibatkan tuntutan tidak dapat dikabulkan. Namun, dalam ranah administratif pelanggaran tetap dapat dikenakan sanksi meskipun kerugian belum terjadi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dipengaruhi oleh akibat yang ditimbulkan.

Hubungan sebab akibat harus dianalisis dengan menggunakan teori kausalitas yang layak. Suatu akibat hanya dapat dibebankan apabila merupakan konsekuensi yang secara wajar dapat diperkirakan dari pelanggaran.[25] Apabila kerugian timbul akibat faktor lain yang dominan, maka hubungan kausalitas dianggap terputus. Oleh karena itu, pembuktian hubungan langsung antara kelalaian dan kerugian menjadi dasar utama dalam permasalahan ini. Dalam konteks *zoonosis* atau cedera akibat interaksi, keterdugaan risiko menjadi faktor penting. Apabila risiko tersebut secara umum telah dikenal dalam praktik usaha sejenis, maka keterdugaan dianggap ada. Dengan demikian, batas pertanggungjawaban dibatasi oleh prinsip *foreseeability*.[26] Prinsip ini mencegah pembebanan tanggung jawab yang tidak proporsional.

Dalam ranah administrasi negara, pelanggaran terhadap standar kesejahteraan hewan dapat dikenakan sanksi administratif tanpa mensyaratkan pembuktian kerugian konkret. Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan kewenangan pengawasan yang diberikan oleh undang-undang. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, pembatasan kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Pertanggungjawaban administratif bersifat preventif dan korektif. Batas pertanggungjawaban

---

[23] Meldasyel Br, et al., "Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Normatif Perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 5 no. 3 (2025): 4275-4290. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19555.

[24] Michael Kilala, "Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi". *Jurnal Realitas Hukum,* vol. 2 no. 1 (2025): 23-32.

[25] Aemili Rara, et al., "Analisis Teori Hubungan Kausalitas dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid. B/2016/PN. ATB)". *Wijayakusuma Law Review*, vol. 7 no. 2 (2025): 1-7. https://doi.org/10.51921/wlr.1t939130.

[26] Anindya Bidasari, et al., "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kegagalan Sistem Pembayaran Digital: Analisis Pasal 1365 KUHPerdata". *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 8 no. 12 (2025): 9036-9044. https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9669.

ditentukan oleh tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap kepentingan publik. Sehingga, teori tanggung jawab hukum juga diterapkan dalam konteks hubungan antara pelaku usaha dan negara. Dimensi ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban tidak semata-mata bersifat privat.

Apabila unsur delik dalam undang-undang terpenuhi, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan. Unsur subjektif berupa kesengajaan atau kelalaian berat harus dibuktikan secara sah. Ketiadaan pembuktian unsur ini, pidana tidak dapat dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak dapat dibebankan secara otomatis. Batas pertanggungjawaban ditentukan secara ketat oleh rumusan delik. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha *pet cafe* meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Masing-masing memiliki dasar, unsur, serta batas yang berbeda. Tanggung jawab perdata mensyaratkan kerugian dan hubungan kausal. Tanggung jawab administratif didasarkan pada pelanggaran norma imperatif. Tanggung jawab pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur delik secara ketat.

IV. Kesimpulan dan Saran

Konstruksi kewajiban pelaku usaha *pet cafe* dalam memenuhi standar kesejahteraan hewan dibangun atas norma hukum yang bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam UU 18/2009 *jo.* UU 41/2014 dan dijabarkan lebih lanjut dalam PP 95/2012. Standar kesejahteraan hewan tidak diposisikan sebagai norma etik, melainkan sebagai kewajiban hukum yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam setiap bentuk pemanfaatan hewan untuk kegiatan usaha. Pada usaha *pet cafe*, hewan berada dalam penguasaan dan pengendalian penuh pelaku usaha, maka kewajiban pemeliharaan kondisi fisik dan mental hewan, pencegahan penyakit, serta perlindungan dari perlakuan yang menimbulkan penderitaan melekat secara langsung pada pelaku usaha sebagai subjek hukum. Sehingga, pemenuhan standar kesejahteraan hewan menjadi bagian dari syarat legalitas operasional usaha *pet cafe* dan merupakan perwujudan tanggung jawab hukum dalam ranah publik sekaligus privat. Selain itu, penerapan teori tanggung jawab hukum dalam menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban dilakukan melalui pengujian unsur-unsur pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Dalam ranah perdata, pelanggaran terhadap standar kesejahteraan hewan dikualifikasikan sebagai PMH sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Batas pertanggungjawaban perdata ditentukan oleh prinsip kesalahan, teori kausalitas yang layak, dan asas proporsionalitas dalam penentuan ganti rugi. Di samping itu, pertanggungjawaban administratif dapat dijatuhkan tanpa mensyaratkan kerugian konkret sepanjang terbukti terjadi pelanggaran terhadap kewajiban normatif, sedangkan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila unsur delik dan asas tiada pidana tanpa kesalahan terpenuhi. Temuan utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha *pet cafe* bersifat bertingkat dan terintegrasi dalam sistem hukum, sehingga bentuk dan batas *liability* ditentukan secara sistematis berdasarkan karakter pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan, yang sekaligus memperkaya analisis doktrinal mengenai penerapan teori tanggung jawab hukum dalam konteks usaha berbasis pemanfaatan hewan di Indonesia.

Referensi

Buku:

Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdat*a, Yogjakarta: Mandar Maju, 2000.

Artikel jurnal:

Azizah, Lutfia, et al., "Pengelolaan Dan Tingkat Kesejahteraan Rusa Timor Di Kandang Penangkaran Kawasan Wisataalam Gunung Tunak, Lombok Tengah". *Jurnal Peradaban Hijau*, vol. *2* no. 1 (2025), 14-28.

Azmi, Nazhara, et al., "Analisis Manajemen Risiko pada "Fabulous Legacy Internet Cafe" Kota Bandung dengan Menggunakan Framework ISO 31000". *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, vol. 2 no. 2 (2025): 1704-1712. https://doi.org/10.61722/jaem.v2i1.4057.

Aega Gelolodo, Maria, et al., "Peningkatan Kapasitas Dokter Hewan Sebagai Garis Depan Penanganan Penyakit Rabies di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara,* vol. 5 no. 3 (2024): 3054-3061. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3468.

Badri, Syaiful, et al., "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." Jurnal USM Law Review vol. 7 no. 2 (2024): 974-985. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440.

Br Simanungkalit, Meldasyel, et al., "Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Normatif Perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 5 no. 3 (2025): 4275-4290. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19555.

Bidasari, Anindya, et al., "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kegagalan Sistem Pembayaran Digital: Analisis Pasal 1365 KUHPerdata". *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 8 no. 12 (2025): 9036-9044. https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9669.

Christianti, Johana Ake, "Penggunaan Prinsip Intergenerasi Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman". *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)* vol. 7 no. 1 (2021): 8-19.

Cevitra, Mendy & Djajaputra, Gunawan, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya". *UNES Law Review*, vol. *6* no. 1 (2023): 2722-2731. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074.

Fadli Winata, Muhammad & Marpaung, Aripin. "The Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn al-Hummam on the Purity of Floors Cleansed with a Cloth from Cat Impurities: A Case Study of Medan Pet Café". *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* vol. 8, no. 1 (2025): 32-48, https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i1.304.

Hadji, Kuswan, et al., "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara". *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* vol.1, no.3 (2025): 113-117. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271.

Iqbal, Mohammad & Winata, Suwardana. "Pengaruh Perancangan Warna Interior Rumah Sakit Hewan Terhadap Pemulihan Kondisi Psikologis Hewan Peliharaan". *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* vol. 5, no. 2 (2023): 1169-1178.

Kilala, Michael, "Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi". *Jurnal Realitas Hukum,* vol. 2 no. 1 (2025): 23-32.

Meryanti, Meisy & Putrinda, Tisa, "Perancangan Buku Ilustrasi *"Nine Lives"* Untuk Menyuarakan Kesadaran Akan Kekerasan Terhadap Kucing Liar". *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, vol. 4, no. 1 (2026): 75-81, https://doi.org/10.57185/mutiara.v4i1.468.

Martinelli, Imelda, et al., "Teori Hans Kelsen Dalam Memaknai Tanggung Jawab Perjanjian Utang-Piutang: Studi Putusan No. 3/Pdt. G/2023/PN Sos". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* vol. 5, no. 1 (2025): 130-139.

Martinelli, Imelda et al., "Pemaknaan Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Dan Relevansinya Dengan Teori Norma Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/PDT/2024)". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. *12* no. 5 (2025): 2073-2083.

Mayasari, Novi et al., "Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak". *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* vol. 12, no. 3 (2023): 360-373.

Martono, et al., "Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa". *Legal Journal of Law*, vol. *3* no. 1(2024): 43-52.

Putri Arisanti, Avinda , et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Cafe Di Kota Banjarmasin". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* vol. 14 no. 3 (2025): 141-150. https://doi.org/10.6679/1g73zb94.

Rara, Aemili, et al., "Analisis Teori Hubungan Kausalitas dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 140/Pid. B/2016/PN. ATB)". *Wijayakusuma Law Review*, vol. 7 no. 2 (2025): 1-7. https://doi.org/10.51921/wlr.1t939130.

Septiani, Alvina Dwi, et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan". *LEGAL DIALOGICA*, vol. 1, no. 1 (2025): 20-29, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1585.

Sapta, Setia, et al., "Optimalisasi SOP Dan Kompetensi Karyawan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warnet Ea Cyber Cafe Net". *In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SENEMA)*, vol. 4 no. 2 (2025): 970-978. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/seminarfeb/article/view/13024.

Saputra N. B., Eko., et al., "Edukasi Pencegahan Penularan Penyakit Zoonosis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Siswa SD Inpres Negeri Lalu". *TOLIS MENGABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. *3* no. 1 (2025): 20-25. https://doi.org/10.56630/tm.v3i1.824.

Sodikin, *"Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi". Al-Qisth Law Review*, vol. *5* no. 2(2022): 261-298. https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298.

Wahanisa, Rofi & Adiyatma, Septhian Eka, "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 6 no. 1 (2021): 93-118.

Zainuddin, Muhammad & Dinda Karina, Aisyah "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum". *Smart Law Journal,* vol. 2 no. 2 (2023): 114-123.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan